

Pelanggaran Etika Profesi di Bidang Teknologi Informasi pada Kasus Kebocoran Data BPJS Kesehatan

**Rangga Kurnia Sandhi^{1*}, Muhammad Naufal Azmi², Agita Rahma Tazkia³, Arijun Fadlan
Ramadhan⁴, Annisa Elfina Augustia⁵**

^{1,2,3,4,5}Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Teknik Informatika, Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta,
Indonesia

Email: : ^{1*}ranggakurnia222@gmail.com, ²naufalazmi954@gmail.com, ³agitarahma78@gmail.com,
⁴arjunramadhan31@gmail.com, ⁵annisa12elfina@gmail.com

(* : coresponding author)

Abstrak—Perkembangan teknologi informasi telah membawa kemudahan dalam pengelolaan data publik, namun juga menimbulkan tantangan etika yang semakin kompleks. Kasus kebocoran data BPJS Kesehatan menjadi bukti bahwa pengelolaan sistem informasi masih menghadapi persoalan serius dalam hal tanggung jawab profesional dan keamanan data. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pelanggaran etika profesi di bidang teknologi informasi yang terjadi pada kasus tersebut serta menilai dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus melalui analisis dokumen, literatur ilmiah, dan laporan lembaga resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran etika disebabkan oleh lemahnya pengawasan, kurangnya kesadaran etis, serta belum optimalnya penerapan kebijakan perlindungan data pribadi. Dampak yang ditimbulkan meliputi menurunnya kepercayaan publik dan reputasi lembaga pengelola data. Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan nilai-nilai etika seperti integritas, tanggung jawab, dan kerahasiaan dalam praktik profesional teknologi informasi guna menciptakan tata kelola data yang aman dan terpercaya.

Kata Kunci: Etika Profesi TI; Teknologi Informasi; Kebocoran Data; BPJS Kesehatan; Keamanan Data

Abstract—The development of information technology has facilitated public data management but has also raised increasingly complex ethical challenges. The data breach case of Indonesia's National Health Insurance (BPJS Kesehatan) demonstrates that information systems management still faces serious issues related to professional responsibility and data security. This study aims to analyze the forms of professional ethics violations in the field of information technology that occurred in the case and to assess their impact on public trust. The research employs a qualitative descriptive method with a case study approach through document analysis, scientific literature review, and official institutional reports. The findings indicate that ethical violations were caused by weak supervision, low ethical awareness, and the suboptimal implementation of personal data protection policies. The impacts include a decline in public trust and the deterioration of institutional reputation. This study highlights the importance of applying ethical values such as integrity, responsibility, and confidentiality in information technology practice to build secure and trustworthy data governance.

Keywords: Professional Ethics in IT; Information Technology; Data Breach; BPJS Kesehatan; Data Security

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi di era digital telah membawa perubahan besar dalam tata kelola layanan publik. Hampir seluruh kegiatan administrasi kini bergantung pada sistem informasi, termasuk di bidang kesehatan melalui layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Digitalisasi ini memudahkan proses pelayanan, mempercepat pengelolaan data, dan meningkatkan efisiensi lembaga pemerintah dalam memberikan akses kesehatan bagi masyarakat luas.

Namun, di balik manfaat tersebut, muncul tantangan serius terkait keamanan data dan etika dalam pengelolaannya. Dalam era keterbukaan informasi, perlindungan data pribadi menjadi isu penting yang perlu mendapat perhatian khusus. Pengelolaan data kesehatan masyarakat tidak hanya menyangkut aspek teknis, tetapi juga menyentuh ranah moral, karena di dalamnya terdapat tanggung jawab profesional untuk menjaga privasi pengguna (Sorisa *et al.*, 2023).

Kasus kebocoran data BPJS Kesehatan pada tahun 2021 menjadi contoh nyata lemahnya keamanan informasi di lembaga publik. Peristiwa ini menimbulkan kekhawatiran besar di masyarakat karena data pribadi jutaan peserta dilaporkan bocor dan tersebar di forum daring. Insiden

tersebut menunjukkan bahwa sistem pengawasan dan manajemen keamanan informasi belum sepenuhnya berjalan efektif, terutama dalam hal kontrol akses dan audit sistem digital (Nugraha *et al.*, 2024).

Dari perspektif etika profesi, seorang profesional di bidang teknologi informasi memiliki tanggung jawab untuk menjaga *confidentiality*, *integrity*, dan *accountability* dalam setiap aktivitasnya. Ketika prinsip-prinsip tersebut diabaikan, maka kepercayaan publik terhadap sistem digital pun akan menurun. Kesadaran etis di kalangan profesional IT masih perlu diperkuat, karena banyak kasus yang terjadi disebabkan oleh kelalaian manusia, bukan hanya kelemahan teknologi (Pratomo *et al.*, 2024).

Selain faktor individu, lemahnya regulasi dan penerapan perlindungan data pribadi turut memperparah kondisi ini. Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, implementasinya masih menghadapi banyak kendala di lapangan. Banyak institusi publik yang belum memiliki kebijakan keamanan terpadu, sementara penyalahgunaan data pribadi dapat menimbulkan kerugian hukum dan sosial yang luas (Khudori & Lala, 2024).

Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis pelanggaran etika profesi di bidang teknologi informasi pada kasus kebocoran data BPJS Kesehatan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih dalam tentang tanggung jawab profesional serta menjadi masukan bagi lembaga publik dalam memperkuat budaya etika dan sistem keamanan informasi di era digital saat ini.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Metode ini dipilih karena sesuai untuk menggambarkan fenomena pelanggaran etika profesi dalam kasus kebocoran data BPJS Kesehatan secara mendalam. Pendekatan ini tidak menitikberatkan pada perhitungan statistik, melainkan pada pemahaman terhadap konteks, proses, dan dampak etis yang terjadi di lapangan.

2.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian terdiri dari dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data primer diperoleh melalui pengamatan terhadap laporan lembaga resmi, dokumen publik, serta pernyataan yang dikeluarkan oleh instansi terkait kebocoran data BPJS Kesehatan.
- b. Data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, artikel penelitian, berita daring, serta literatur akademik lain yang relevan dengan tema etika profesi dan keamanan informasi.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur, yaitu menelusuri sumber-sumber tertulis yang kredibel dan mutakhir untuk mendukung analisis penelitian.

2.3 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data bertujuan memilih informasi yang sesuai fokus penelitian, sementara penyajian data menampilkan hasil dalam bentuk narasi sistematis yang mudah dipahami. Proses penarikan kesimpulan dilakukan secara logis dan berkesinambungan untuk menghasilkan temuan yang akurat terkait bentuk dan penyebab pelanggaran etika profesi.

2.4 Validasi Data

Keabsahan data dijaga dengan cara melakukan pemeriksaan silang terhadap berbagai sumber informasi. Setiap data diverifikasi untuk memastikan kesesuaian dan keakuratannya. Selain itu, peneliti menjaga objektivitas analisis agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan tidak bias terhadap salah satu pihak. Validasi dilakukan secara konsisten untuk menjamin keandalan hasil dan memperkuat kredibilitas penelitian.

3. ANALISA DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Kasus Kebocoran Data BPJS Kesehatan

Kasus kebocoran data BPJS Kesehatan pada tahun 2021 menjadi salah satu pelanggaran keamanan informasi terbesar di Indonesia. Data pribadi jutaan peserta dilaporkan bocor dan diperjualbelikan di forum daring, mencakup nama, NIK, alamat, dan status kepesertaan. Kejadian ini memperlihatkan lemahnya sistem perlindungan data publik serta kurangnya kesiapan lembaga pemerintah menghadapi ancaman siber (Temara, 2025). Selain kelemahan teknis seperti kurangnya enkripsi dan audit keamanan, faktor manusia juga memiliki peran signifikan. Kurangnya kesadaran etika profesional dalam pengelolaan data menyebabkan kelalaian dan ketidakhati-hatian yang berdampak serius terhadap keamanan informasi publik.

3.2 Pelanggaran Etika Profesi dalam Perspektif Teknik Informatika

Dalam praktik teknologi informasi, setiap profesional memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga *confidentiality*, *integrity*, dan *accountability* dalam pengelolaan data publik. Ketika prinsip-prinsip ini diabaikan, kepercayaan publik terhadap sistem digital akan menurun. Menurut (Tofan, 2023), konflik profesional sering terjadi antara kewajiban menjaga kerahasiaan dan tuntutan operasional organisasi. Dalam kasus BPJS Kesehatan, lemahnya komitmen terhadap etika profesi memperlihatkan bahwa keamanan informasi belum dipandang sebagai kewajiban moral, melainkan sekadar urusan teknis.

3.3 Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Etika

Beberapa faktor utama yang menyebabkan pelanggaran etika profesi dalam kasus ini antara lain:

- a. Rendahnya kesadaran etis di kalangan tenaga TI.
- b. Lemahnya kebijakan keamanan informasi, seperti tidak adanya audit berkala dan pengawasan akses.
- c. Kurangnya pelatihan dan sosialisasi etika profesional di lembaga publik.
- d. Keterlambatan implementasi regulasi perlindungan data.

Menurut (Weber & Locke, 2022), lemahnya budaya etika digital dan kebijakan *open data* tanpa perlindungan memadai dapat memperbesar risiko kebocoran data dan penyalahgunaan informasi pribadi.

3.4 Dampak Pelanggaran terhadap Kepercayaan Publik

Kebocoran data berdampak langsung pada turunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital pemerintah. Peserta BPJS menjadi ragu memberikan data pribadinya karena khawatir akan disalahgunakan. Reputasi lembaga publik pun menurun karena dianggap gagal menjaga integritas sistem. Seperti dijelaskan oleh (Singh, 2024), hilangnya kepercayaan publik akibat kebocoran data dapat menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas, termasuk meningkatnya risiko penipuan dan penyalahgunaan identitas di ruang digital.

3.5 Upaya Pencegahan dan Penguatan Etika Profesi

Untuk mencegah terulangnya kasus serupa, diperlukan penguatan budaya etika dan sistem keamanan informasi yang terpadu. Profesional di bidang Teknik Informatika harus berpedoman pada nilai-nilai etika seperti tanggung jawab, kejujuran, dan perlindungan privasi pengguna. Penerapan pelatihan etika profesi secara berkala, pengawasan akses data, serta penggunaan teknologi keamanan seperti enkripsi dan autentikasi berlapis menjadi langkah penting. Selain itu, lembaga juga perlu menegakkan prinsip *accountability*, di mana setiap pelanggaran harus disertai sanksi yang tegas dan transparan.

4. KESIMPULAN

Kasus kebocoran data BPJS Kesehatan menunjukkan bahwa penerapan etika profesi di bidang teknologi informasi masih menghadapi tantangan besar, baik dari sisi teknis maupun moral. Pelanggaran yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh lemahnya sistem keamanan, tetapi juga oleh

kurangnya kesadaran etis, pengawasan internal, dan penerapan kebijakan perlindungan data pribadi secara konsisten.

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa nilai-nilai dasar etika profesi seperti integritas, tanggung jawab, dan kerahasiaan harus menjadi landasan utama dalam setiap aktivitas pengelolaan data publik. Profesional di bidang teknologi informasi memiliki kewajiban moral dan sosial untuk menjaga keamanan informasi serta memastikan bahwa setiap proses pengolahan data dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab.

Untuk mencegah pelanggaran serupa di masa mendatang, lembaga publik perlu memperkuat sistem keamanan informasi, menerapkan audit berkala, serta menanamkan kesadaran etika melalui pelatihan profesional berkelanjutan. Penegakan regulasi perlindungan data pribadi dan peningkatan akuntabilitas institusi juga menjadi kunci dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital pemerintah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan atas keterbukaan data dan informasi publik yang menjadi dasar dalam penyusunan penelitian ini, serta kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses pengumpulan data dan penyusunan *paper* ini. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta menambah wawasan dalam memahami pentingnya etika dalam pengelolaan data publik.

REFERENCES

- Khudori, A., & Lala, N. (2024). Implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Scientific Journal of Cyber Law and Regulation*. <https://iclr.polteksci.ac.id/index.php/sci/article/view/1/2>
- Nugraha, D. A., Prayogi, R., & Rahmawati, T. (2024). Kebocoran Data BPJS Kesehatan: Ancaman terhadap Keamanan Informasi Publik di Era Digital. *Jurnal Ilmiah Politik Dan Sosial*. <https://ipssj.com/index.php/ojs/article/download/620/563>
- Pratomo, A., Fitri, H., & Sulaiman, A. (2024). Analysis of Data Privacy Policy, Data Processing Ethics, and Technology Ethics Awareness on User Privacy Protection in West Java. *International Journal of Digital Ethics*. <https://pdfs.semanticscholar.org/8d6a/9606b533af34a8f7ff505b4c38135.pdf>
- Singh, S. (2024). Exploring the Ethics of Data Privacy in the Digital Age. *ResearchGate Preprint*. https://www.researchgate.net/publication/383608075_Exploring_the_Ethics_of_Data_Privacy_in_the_Digital_Age
- Sorisa, C., Rahmawati, I., & Hidayat, D. (2023). Etika Keamanan Siber: Studi Kasus Kebocoran Data BPJS Kesehatan di Indonesia. *Jurnal Sosial Sains Dan Riset*. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jssr/article/download/2996/2770/12430>
- Temara, S. (2025). Ethics for Responsible Data Research: Integrating Cybersecurity Perspectives in Digital Era. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5045045>
- Tofan, M. (2023). The Professional Conflict Pertaining to Confidentiality — The Obligation of Disclosure for Intermediaries of Financial Transactions. *Laws*, 13(1), 2. <https://doi.org/10.3390/laws13010002>
- Weber, N., & Locke, B. (2022). Ethics of Open Data. *Journal of the Association for Information Science and Technology*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2205.10402>